



SALINAN

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BINA KELUARGA LANSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Pemerintah tentang Pembentukan dan Pembinaan terhadap Bina Keluarga Lansia (BKL);
b. bahwa untuk mempelancar kegiatan dimaksud perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Pedoman Bina Keluarga Lansia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republikn Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN BINA KELUARGA LANSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah upaya meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia dalam peningkatan kualitas hidup lansia.
2. Bina Keluarga Lansia juga upaya dari anggota keluarga untuk memberi perhatian, penanganan dan pembinaan secara menyeluruh karena usia lanjut perlu mendapatkan perhatian khusus, dalam rangka memperpanjang usia harapan hidup serta mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia.
3. Pada azas nya lanjut usia dapat dibedakan menjadi lansia awal (45-54 tahun), pralansia / pra senile (55-59 tahun), dan lansia (60 tahun keatas), batasan usia lansia berbeda-beda sesuai dengan situasi sosial budaya setempat.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Pasal 2

- (1) Bina Keluarga Lansia merupakan wadah Kegiatan kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga lansia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia di atas 60 tahun keatas dalam pengembangan, pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pembentukan kelompok Bina Keluarga Lansia ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.
- (3) Penggalangan Kesepakatan :
Sosialisasi kepada tokoh masyarakat (Toma) dan tokoh agama (Toga) untuk mendapat dukungan melalui forum – forum yang ada.
- (4) Peningkatan Kapasitas Pengelola :
Meningkatkan kualitas pengelola dan pelaksana/kader (pelatihan, orientasi)
- (5) Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumberdaya.

Pasal 3

Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kegiatan kader BKL meliputi kegiatan:

- a. Melaksanakan pendataan keluarga yang memiliki lansia;
- b. Menyusun Jadwal Kegiatan;
- c. Menyelenggarakan pertemuan berkala;
- d. Menjadi fasilitator dalam pertemuan;
- e. Memberikan penyuluhan;
- f. Melaksanakan kunjungan rumah.

Pasal 4

Mekanisme/teknis penyelenggaraan/pelaksanaan pertemuan kelompok meliputi :

- a. Pendahuluan di isi dengan tukar informasi antar peserta, materi minat dan pembukaan pertemuan;
- b. Materi Pokok di mulai dengan pembahasan materi yang lalu sehingga ada kesinambungan dengan materi yang disampaikan sekarang, penyajian materi;
- c. Penutup, berisi kesimpulan dari materi yang dibahas dan membicarakan materi yang akan datang, antara lain : materi minat, materi inti.

BAB III TUJUAN BINA LANSIA Pasal 5

Bina Keluarga Lansia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang sehat, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif dan bermartabat bagi keluarga dan masyarakat.

BAB IV SASARAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA Pasal 6

Sasaran kelompok Bina Keluarga Lansia adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran Langsung adalah setiap keluarga yang memiliki lansia dan keluarga yang seluruh anggotanya terdiri dari lanjut usia;
- b. Sasaran Tidak Langsung adalah sebagai berikut :
 1. Perorangan, yaitu pendidik/guru, pemuka agama, pemuka adat, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, pemuda, wanita, para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu yang terkait (dokter, bidan, perawat, psikolog);
 2. Institusi/lembaga pemerintah dan non pemerintah, seperti organisasi wanita, sekolah, LSOM;
 3. Pokja/Pengelola.

BAB V
JENIS LAYANAN
Pasal 7

Pelayanan kegiatan BKL melalui Pembinaan Fisik Lansia adalah upaya pembinaan secara fisik yang ditujukan bagi para lansia dengan mempertimbangkan faktor usia dan kondisi fisik yang secara perseorangan berbeda antara lain:

1. Kondisi Fisik Lansia;
2. Penurunan Kondisi Tubuh Lansia.

BAB VI
PEMBERI LAYANAN
Pasal 8

Pemberi layanan dilakukan oleh kader Bina Keluarga Lansia yang telah mendapatkan pelatihan tentang materi pembinaan Lansia.

BAB VII
INSTANSI TEKNIS PEMBINA
Pasal 9

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan adalah instansi teknis pembina merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan Bina Keluarga Lansia.

BAB VIII
MITRA KERJA
Pasal 10

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan Bina Keluarga Remaja memerlukan mitra kerja.
- (2) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Camat;
 - c. Puskesmas;
 - d. Kepolisian;
 - e. Lurah;
 - f. Kader.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL).
- (2) Kades melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) apakah sesuai dengan yang sudah di sepakati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu desa/kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. konsultasi;
 - d. pelatihan

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Kegiatan Bina Keluarga Lansia dibebankan pada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 20 Mei 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 486